


SKRIPSI

PERANAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

(Studi Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2018/Pn.Bpp)



Oleh:

MUHAMMAD FATHURRAHMAN

NIM.B011171376



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

(Studi Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2018/Pn.Bpp)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD FATHURRAHMAN

NIM.B011171376

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

(Studi Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2018/Pn.Bpp)

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD FATHURRAHMAN

NIM.B011171376


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 25 Juli 2024

Menyetujui:


Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,



Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA.
NIP.198809272015042001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H.
NIP.199110162020053001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

(Studi Putusan Nomor 374/Pid.sus/2018/Pn.Bpp)

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD FATHURRAHMAN

B011171376

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, 25 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA.
NIP.198809272015042001



Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H
NIP.199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP.198408182010121005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : MUHAMMAD FATHURRAHMAN
N I M : B011171376
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor: 375/Pid.sus/2018/PN.Bpp)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024

Dekan

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Fathurrahman

N I M : B011171376

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2018/Pn.Bpp)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Makassar, 23 JULI 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fathurrahman
NIM. B011171376

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat kesehatan, kesempatan dan umur yang panjang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 375/Pid.sus/2018/Pn.Bpp)”** sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor dari Universitas Hasanuddin; Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Prof. Subehan, S.Si.,M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan; Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi; Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Ratnawati, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi; Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan

Alumni; Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;

3. Keluarga tercinta penulis ayah, Ibu, dan kakak saya drg. Siti Nurwahidah Sri Lestari beserta suami abang Yayan yang telah sabar menghadapi penulis, menyemangati dan juga senantiasa dengan tulus telah menjadi sponsor utama penulis hingga penulis bisa lulus diwaktu yang tepat dan akhirnya meraih gelar sarjana
4. Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sepenuh hati dan sabar telah membimbing, memberi motivasi, serta ilmu pengetahuan kepada penulis demi penyelesaian skripsi ini. Mohon maafkan penulis yang sering hilang untuk melakukan bimbingan dikarenakan penulis yang kurang fokus dalam mengerjakan skripsi
5. Tim Penilai Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H., M.H., M.Si., CLA. dan Ibu Dr. Dara Indrawati S.H., M.H. yang telah memberikan saran, dan kritikan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi;
6. Direktur RSKD kota Balikpapan yang telah mengizinkan dan penulis untuk melakukan penelitian serta dr.Heryadi Bawono Putro, Sp.FM selaku pimpinan instalasi kedokteran kehakiman RSKD yang telah menerima penulis dan bersedia untuk penulis wawancara dan memberikan informasi, data dan juga pembelajaran yang berharga kepada penulis

7. Teman-teman penulis selama penulis berada di perantauan untuk menimba ilmu di kota Makassar yaitu teman-teman KPMB Makassar, yang selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan studi penulis di Universitas Hasanuddin. Teman-teman dan kakak-kakak UKM ALSA *Local Chapter* Universitas Hasanuddin yang selalu bisa menjadi tempat konsultasi penulis dalam bidang akademik sejak penulis hanya seonggok maba hingga penulis lulus dari kampus ini
8. Teman-teman penulis yang berkontribusi besar dalam membantu penyelesaian skripsi ini, Z, reza dan rhea, pingkan, zuhdy, dani, dede jantan, ucup kebers, riast, kak jodi, kak fuad, dr. Ruth FJR (c)Sp.Kj, risti, nalche, eca, seri, cinti, jessi dan rekan-rekan pejuang *Lastman Standing* angkatan PLEDOI 2017 yang membantu pada detik-detik terakhir sebelum tragedi pengunduran diri massal terjadi (agak kacau iyya), Penulis sangat bersyukur bisa dipertemukan orang-orang baik dan tulus seperti kalian. Terima kasih banyak semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap atas kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat bagi setiap *Homo Sapiens* yang membacanya.

“if I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants”

Makassar, 23 Juli 2024

Muhammad Fathurrahman

ABSTRAK

MUHAMMAD FATHURRAHMAN (B011171376) “Peranan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 375/Pid.sus/2018/Pn.Bpp)”. Di bawah bimbingan **AUDYNA MAYASARI MUIN** sebagai Pembimbing Utama dan **SYARIF SADDAM RIVANIE** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan *Visum et Repertum* sebagai suatu alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan untuk menganalisis *Visum et Repertum* sebagai pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pengadilan negeri Balikpapan nomor 375/Pid.Sus/2018/Pn.Bpp

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan studi pustaka yang dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) *Visum et Repertum* merupakan termasuk alat bukti sah yang yang bisa menjelaskan secara ilmiah dan objektif bahwa terdapat perlukaan yang timbul dari suatu perbuatan pidana. Pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang termuat pada putusan pengadilan negeri Balikpapan 375/Pid.sus/2018/Pn.Bpp, terdapat *Visum et Repertum* sebagai salah satu alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut umum. Namun dalam putusan ini, *Visum et Repertum* kurang berperan dalam proses pembuktian, disebabkan tidak ditemukannya trauma atau bekas perlukaan akibat dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum 2) Pertimbangan Majelis hakim mengesampingkan alat bukti surat *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter ahli disebabkan rentan waktu antara perbuatan pidana yang telah terjadi dengan pembuatan surat *Visum et Repertum* terlalu jauh, sehingga alat bukti surat *Visum et Repertum* tidak dapat membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual. Maka dari itu, majelis hakim menggunakan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan para korban sehingga menunjukkan persesuaian bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa.

Kata Kunci: Alat Bukti, Anak, Kekerasan Seksual, Tindak Pidana, *Visum et Repertum*

ABSTRACT

MUHAMMAD FATHURRAHMAN (B011171376) "The Role of Visum et Repertum as Evidence in the Crime of Sexual Abuse Against Children (Study Case Number 375/Pid.sus/2018/Pn.Bpp)". Under the guidance of AUDYNA MAYASARI MUIN and SYARIF SADDAM RIVANIE.

This research aims to analyze the role of Visum et Repertum as an evidence in the crime of sexual abuse against children and to analyze Visum et Repertum as a judge's legal reasoning in Balikpapan District Court verdict number 375/Pid.Sus/2018/Pn.Bpp.

This research uses normative research methods using a statutory approach and a case approach. The legal material used in this research is primary legal material, secondary legal material and non-legal material. The technique of collecting legal materials is carried out by conducting a bibliography study which is carried out by searching for legal materials from various widely published sources.

The results of this research indicate that 1) Visum et Repertum is one of the legal evidences which can explain scientifically and objectively that there is a wound from a criminal act. In the criminal act of sexual violence against children as contained in Balikpapan Court verdict 375/Pid.sus/2018/Pn.Bpp, there is a Visum et Repertum as one of the evidence submitted by the Prosecutor. However, in this decision, the Visum et Repertum plays a lesser role in the evidentiary process, due to the absence of trauma or marks of wound due to the criminal act charged against the defendant in the public prosecutor's charges. 2) The consideration of the panel of judges to exclude the evidence of the Visum et Repertum letter made by the expert doctor was due to the vulnerable time between the criminal act that had occurred and the making of the Visum et Repertum letter was too far away, so that the evidence of the Visum et Repertum letter could not prove that a criminal act of sexual violence had occurred. Therefore, the panel of judges used evidence of clues obtained from the testimony of the victims to show that there was indeed a crime of sexual violence against a child committed by the perpetrator.

Keywords: Evidence, Children, Criminal act, Sexual Abuse, Visum et Repertum

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| HALAMAN SAMBUTAN | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Orisinalitas Penelitian..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 15 |
| A. Anak..... | 15 |
| 1. Pengertian Anak..... | 15 |
| 2. Hak dan Kewajiban Anak..... | 18 |
| 3. Anak Berhadapan dengan Hukum..... | 20 |
| B. Kekerasan Seksual..... | 23 |
| 1. Pengertian Kekerasan Seksual..... | 23 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Peraturan Berkaitan Kekerasan Seksual..... | 25 |
| 3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual | 26 |
| C. Pembuktian | 30 |
| 1. Pengertian Pembuktian | 30 |
| 2. Sistem Pembuktian | 32 |
| 3. Alat Bukti | 33 |
| 4. Barang Bukti..... | 40 |
| D. <i>Visum et Repertum</i> | 41 |
| 1. Pengertian <i>Visum et Repertum</i> | 41 |
| 2. Dasar Hukum <i>Visum et Repertum</i> | 43 |
| 3. Jenis-Jenis <i>Visum et Repertum</i> | 46 |
| E. Putusan Hakim | 47 |
| 1. Pengertian Putusan Hakim..... | 47 |
| 2. Jenis-Jenis Putusan Hakim | 47 |
| F. Pertimbangan Hakim | 49 |
| 1. Pertimbangan Yuridis | 49 |
| 2. Pertimbangan Non Yuridis..... | 49 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 51 |
| A. Tipe dan Pendekatan Penelitian | 51 |
| B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... | 52 |
| C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 54 |
| D. Analisis Bahan Hukum | 54 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 56 |

| | |
|--|------------|
| A. Analisis Peranan <i>Visum et Repertum</i> Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 375/Pid.Sus/2018/Pn.Bpp | 56 |
| B. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Terkait Penggunaan <i>Visum et Repertum (VeR)</i> Sebagai Pertimbangan Yuridis Dalam Memutus Perkara Pada Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2018/Pn.Bpp | 79 |
| 1. Posisi Kasus..... | 83 |
| 2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... | 86 |
| 3. Tuntutan Penuntut Umum | 88 |
| 4. Amar Putusan Majelis Hakim | 89 |
| 5. Analisis Penulis | 90 |
| BAB V PENUTUP..... | 109 |
| A. Kesimpulan | 109 |
| B. Saran..... | 111 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 112 |
| LAMPIRAN | 119 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak memiliki hak asasi manusia sama seperti orang dewasa pada umumnya. Hak anak telah diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga anak dapat terhindar dari segala macam bentuk kejahatan yang dapat menyebabkan kerusakan fisik dan kejiwaan mereka sehingga mereka tidak dapat melaksanakan kewajiban mereka demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Salah satu bentuk kejahatan terhadap anak yang perlu menjadi sorotan khusus bagi aparat penegak hukum negara Indonesia adalah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu fenomena gunung es, jumlah kasus faktual dan yang dilaporkan sangat timpang dikarenakan korban yang takut melaporkan kejadian tersebut. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab korban menolak untuk melaporkan kasus yang menimpa dirinya, faktor-faktor tersebut, yaitu:¹

¹ Indonesia Judicial Research Society <https://ijrs.or.id/mengapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melapor/> diakses pada tanggal 20 Desember 2023 pukul 22.35 WITA

1. Korban takut karena adanya ancaman dari pelaku yang biasanya merupakan orang terdekat korban;
2. Korban juga merasa malu dengan peristiwa yang menimpa dirinya sehingga mereka khawatir identitasnya diketahui oleh lingkungan sekitarnya;
3. Korban belum mengetahui mekanisme dalam melaporkan tindak pidana yang menimpa dirinya kepada pihak yang berwenang;
4. Korban takut lingkungan sekitarnya tidak percaya dengan apa yang diceritakan olehnya; dan
5. Korban merasa bahwa melakukan segala upaya yang dilakukan untuk mencari keadilan terhadap dirinya akan sia-sia karena sulitnya pembuktian dalam kasus kekerasan seksual yang biasanya tidak ada saksi lain yang menyaksikan peristiwa tersebut

World Health Organization atau organisasi kesehatan dunia yang dibawah langsung oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sudah memberikan perhatian khusus terhadap kekerasan seksual terhadap anak sehingga mengadakan suatu pertemuan yang bernama Konsultasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak pada tanggal 29-31 Maret 1999 di kota Geneva, Swiss. Pada pertemuan tersebut WHO memberikan definisi mengenai kekerasan seksual terhadap anak bahwa:

2

² World Health Organization, 1999, *Report of the Consultation on Child Abuse Prevention* Geneva: World Health Organization, Hlm.15

“Child sexual abuse is the involvement of a child in sexual activity that he or she does not fully comprehend, is unable to give informed consent to, or for which the child is not developmentally prepared and cannot give consent, or that violate the laws or social taboos of society”

Kekerasan seksual terhadap anak terbukti jika aktivitas ini dilakukan antara seorang anak dan orang dewasa atau anak lain yang berdasarkan usia atau perkembangannya berada dalam hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan, yang dimaksudkan untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan seksual orang lain.³ Hal ini dapat mencakup namun tidak terbatas pada:

1. Rayuan terhadap anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual;
2. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam prostitusi; dan
3. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam materi pornografi

Kasus kekerasan seksual terhadap anak telah menjadi sorotan utama dalam bidang hukum, mengingat dampaknya yang sangat destruktif bagi fisik dan psikologis korban. Dampak psikologis pada anak-anak akan menciptakan trauma berkepanjangan yang berpengaruh pada hidup korban seperti kecemasan berlebihan, minder, dan perkembangan jiwa yang terganggu akan berakibat pada keterbelakangan mental.⁴ Bahkan dampak terburuk bagi seorang anak yang pernah menjadi

³ World Health Organization, 2003, *Guidelines For Medico-legal Care For Victims of Sexual Violence*, Geneva: World Health Organization, Hlm.75

⁴ Ricky Randa Mappadang, Audyna Mayasari Muin, Hijrah Adhayanti Mirzana, 2021, *Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 9 Nomor 8, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Hlm.1292

korban kekerasan seksual semasa kecilnya adalah mereka bisa menjadi pelaku kekerasan seksual juga saat dewasa dikarenakan faktor trauma psikologis yang dialaminya.⁵ Sehingga negara wajib untuk memberikan perlindungan penuh terhadap anak, baik bersifat yuridis yaitu pada bidang hukum publik dan hukum privat; serta perlindungan yang bersifat non-yuridis berupa perlindungan pada bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.⁶

Ilmu Hukum memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan bagi korban, menjatuhkan hukuman yang layak kepada pelaku, serta mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Dalam ilmu hukum terdapat suatu adagium hukum yang mengatakan bahwa "*In criminalibus, probationes debent esse luce clariores*", jika diartikan kedalam bahasa Indonesia artinya adalah dalam perkara pidana, bukti-bukti haruslah lebih terang daripada cahaya. Sehingga dalam membuktikan terjadinya suatu perkara tindak pidana kejahatan, hakim membutuhkan setidaknya dua alat bukti permulaan untuk memeriksa seorang terdakwa yang didakwakan telah melakukan suatu perbuatan pidana.⁷ Jika hakim ragu terhadap bukti-bukti yang diberikan kepadanya maka hakim wajib menjatuhkan putusan yang menguntungkan terdakwa.

⁵ *Ibid*, hlm.1293

⁶ Audyna Mayasari Muin, Syarif Saddam Rivanie, 2022, *Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Nas Media Pustaka, Hlm.6

⁷ Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Salah satu instrumen alat bukti yang diperlukan dalam membuktikan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan mendapatkan keterangan ahli yang dimuat dalam suatu surat bernama *Visum et Repertum (VeR)*. *Visum et Repertum* merupakan keterangan yang dibuat oleh seorang dokter ahli atas permintaan penyidik berisikan hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, berdasarkan keilmuan yang dimilikinya dan dibawah sumpah untuk kepentingan pengadilan.⁸

Dasar hukum dari penggunaan laporan *VeR* sebagai suatu alat bukti adalah tercantum pada *Staatsblad* (Lembaran Negara) No.350 tahun 1937. Dalam lembaran negara ini sebenarnya menjelaskan mengenai *Visa Reperta*, bukan *Visum et Repertum*. Pada waktu itu, belum ada satupun aturan hukum yang menyebutkan secara implisit mengenai istilah *Visum et Repertum*, namun dalam lembaran negara inilah satu-satunya yang memiliki kemiripan mengenai definisi dan juga dalam praktik pembuatannya. Seiring berjalannya waktu istilah ini berkembang menjadi *Visum et Repertum*.

Lembaran negara ini berisikan bahwa dokter-dokter yang membuat *Visum et Repertum* haruslah mengambil sumpah bahwa keterangan tentang yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa

⁸ Lucky Diwangkara Haeruny, Syarif Saddam Rivanie, Hamzah Halim, 2023, *Hukum Forensik: Forensik Dalam Penyelidikan, Penyidikan, dan Pembuktian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, Hlm.94

tersebut adalah suatu kebenaran. Semenjak berlakunya undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, belum ada aturan yang dapat menggantikan lembaran negara ini sehingga lembaran negara ini sampai sekarang masih digunakan sebagai sumber hukum mengenai laporan *VeR*. Istilah *Visum et Repertum* baru ada setelah menteri kehakiman menyebutkan dalam pasal 10 peraturan nomor M.04.UM.01.06 tahun 1983 bahwa hasil pemeriksaan yang dihasilkan dari ilmu kedokteran kehakiman disebut dengan *Visum et Repertum*. Sehingga tiap pasal dalam KUHAP yang menyebutkan mengenai hasil pemeriksaan dokter kehakiman adalah *Visum et Repertum*.⁹

Kekerasan seksual terhadap anak juga masih menjadi jenis kekerasan yang mendominasi kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 (SNPHAR 2018) yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (kemenpppa) menjelaskan bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual.¹⁰ Data Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada kurun waktu 1 Januari 2020 hingga 11 Desember 2020 menunjukkan bahwa kasus

⁹ Andi Muhammad Sofyan, Abdul Asis, dan Amir Ilyas, 2014, Hukum Acara Pidana, Edisi Ketiga Cetakan ke-5 September 2021, Jakarta: Kencana, hlm.249

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2123/kemen-pppa-luncurkan-hasil-survei-nasional-pengalaman-hidupan-anak-dan-remaja-snphar-tahun-2018> diakses pada tanggal 20 Desember 2023 pukul 20.35 WITA

kekerasan seksual terhadap anak mencapai 5.640 kasus. Bahkan di tahun 2021, kemenpppa telah menerima pengaduan kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 3.122 aduan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai kasus tertinggi.¹¹ Dalam data yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat berbagai macam bentuk kasus kekerasan seksual terhadap anak yang telah mereka tangani sepanjang tahun 2016-2020, jumlah kasus tersebut mencapai 3.550.¹²

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia tersebar di berbagai daerah, salah satunya adalah kota Balikpapan. Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data dari UPTD PPA kota Balikpapan bahwa telah terjadi sebanyak 269 kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 hingga pada tahun 2023. Pada tahun 2019 terjadi sebanyak 46 (empat puluh enam) kasus, pada tahun 2020 mengalami penurunan kasus dengan jumlah kasus sebanyak 31 (tigapuluh satu) kasus, kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan dengan kasus sebanyak 48 (empat puluh delapan) kasus, pada tahun 2022 terjadi kembali kenaikan kasus dengan kasus sebanyak 51 (lima puluh satu) kasus, dan kasus kekerasan seksual

¹¹ <https://mediaindonesia.com/humaniora/409699/sepanjang-2021-terjadi3122-kasus-kekerasan-anak> diakses pada tanggal 20 Desember 2023 pukul 20.50 WITA

¹² Komisi Perlindungan Anak Indonesia <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020> diakses pada tanggal 20 Desember 2023 pukul 21.20 WITA

tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah kasus sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) kasus.

Dalam berbagai kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di kota Balikpapan, beberapa diantaranya sulit untuk diselesaikan disebabkan alat bukti surat *Visum et Repertum* yang ada tidak dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi terhadap korban. Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Balikpapan dan menggunakan surat *Visum et Repertum* sebagai salah satu alat buktinya yaitu kekerasan seksual yang telah diputus dalam putusan pengadilan negeri Balikpapan dengan nomor putusan 375/Pid.Sus/2018/Pn.Bpp. Pelaku dalam perkara ini adalah Pandu Dharma Wicaksono (PDW) merupakan seorang tokoh pemuda yang terkenal di Balikpapan. Pelaku melakukan perbuatannya semasa masih menjabat dalam berbagai organisasi yang melibatkan anak-anak sebagai anggotanya pada rentan waktu sekitar tahun 2013 hingga tahun 2017.

Pelaku dalam melakukan perbuatannya menggunakan bujuk rayu dan memberikan janji manis kepada para korban agar bisa memenuhi hasrat seksual dari terpidana. Berdasarkan pengakuan korban kepada

polisi, mereka diimingi berbagai macam hadiah seperti tas, baju maupun uang saku dari terpidana sebelum melakukan perbuatan asusila.¹³

Salah satu alat bukti yang digunakan dalam perkara ini adalah Surat *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh seorang ahli bernama dr. Mohamad Darwis Dahlan Sp.B yang memeriksa fisik dari 5 (lima) korban pada tanggal 23 oktober 2017 jam 13.28 WITA. Dalam laporan *VeR* yang telah dibuat oleh dokter ahli ini, dijelaskan bahwa tidak dapat ditemukan bekas dari akibat terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga hal ini mempersulit hakim dalam membuktikan kebenaran materiil dari tindak pidana kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan penjabaran inilah usulan penelitian ini diajukan yang bertujuan untuk menganalisis seberapa besar peranan *Visum et Repertum* yang merupakan alat bukti sah menurut KUHAP sebagai suatu alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang tertuang dalam putusan pengadilan Balikpapan nomor: 375/Pid.sus/2018/PN.Bpp

¹³ <https://kaltim.tribunnews.com/2017/11/20/terungkap-begini-cara-pandu-rayu-anak-anak-untuk-lampiaskan-nafsu-birahinya?page=all> diakses tanggal 21 Desember 2023 pukul 01.08 WITA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan *Visum et Repertum* dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada putusan pengadilan negeri Balikpapan nomor 375/Pid.sus/2018/Pn.Bpp?
2. Apakah *Visum et Repertum* menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan nomor 375/Pid.Sus/2018/Pn.Bpp?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang penulis telah kemukakan, adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan, yaitu:

1. Menganalisis peranan *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada putusan pengadilan negeri Balikpapan nomor 375/Pid.sus/2018/Pn.Bpp
2. Menganalisis *Visum et Repertum* sebagai pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri Balikpapan nomor 375/Pid.Sus/2018/Pn.Bpp

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini, manfaat penelitian yang penulis harapkan, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan untuk menambah khazanah pengetahuan mengenai alat bukti *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang sah di pengadilan
2. Manfaat secara praktis:
 - a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah rujukan bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada bidang perlindungan anak agar mengetahui pentingnya *Visum et Repertum* sebagai suatu alat bukti pada perkara yang melibatkan anak-anak menjadi korban dari kekerasan seksual
 - b. Penulis juga berharap, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan yang bermanfaat bagi penelitian akademisi khususnya yang mendalami bidang kedokteran forensik dengan objek *Visum et Repertum*

E. Orisinalitas Penelitian

Beberapa tujuan diperlukannya orisinalitas penelitian, yaitu:¹⁴

1. Mempertegas kesenjangan riset;
2. Mencegah agar tidak terjadinya duplikasi atau plagiasi penelitian;
3. Membentuk sikap profesional, objektif dari penulis untuk mencontoh dari penulis lain sebagai referensi dalam menuliskan penelitiannya

¹⁴ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan kedua, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 282.

Penulis telah mencari berbagai karya tulis ilmiah terdahulu dan mengambil beberapa untuk digunakan sebagai bahan rujukan pembandingan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Karya tulis ilmiah yang penulis gunakan sebagai dasar orisinalitas penulisan ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

| | | |
|--|---|--|
| Nama Penulis : Dwi Retno Nyiastuti | | |
| Judul Tulisan : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pedofil yang Pernah Menjadi Korban Kekerasan Seksual Sejenis | | |
| Kategori : Skripsi | | |
| Tahun : 2018 | | |
| Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan | | |
| | | |
| Uraian | Penelitian Terdahulu | Rencana Penelitian |
| Isu | 1. Apakah yang melatarbelakangi <i>pedofil</i> melakukan tindak pidana kekerasan seksual? 2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pedofil yang pernah menjadi korban kekerasan seksual sejenis? | 1. Bagaimanakah peranan <i>Visum et Repertum</i> dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada putusan pengadilan negeri Balikpapan nomor 375/Pid.sus/2018/Pn.Bpp 2. Apakah <i>Visum et Repertum</i> menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 375/Pid.Sus/2018/Pn.Bpp? |
| Metode Penelitian | Penelitian Normatif | Penelitian Normatif |
| Hasil | 1. Hal yang menjadi latar belakang pelaku dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual sejenis terhadap anak-anak adalah karena faktor-faktor yang memicu hal tersebut, yaitu: a. Terdapat kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut b. Memiliki ketertarikan seksual terhadap anak-anak daripada lawan jenisnya | 1. Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dengan nomor putusan 375/Pid.sus/2018/Pn.Bpp, terdapat <i>Visum et Repertum</i> sebagai salah satu alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut umum. Namun dalam putusan ini <i>Visum et Repertum</i> kurang berperan dalam proses pembuktian, disebabkan tidak |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>c. Pernah merasakan menjadi korban perbuatan yang sama semasa kecilnya</p> <p>d. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari keluarga</p> <p>2. Pelaku tetap diancam dengan pasal 82 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 290 ayat 2e dan 292 KUHP jo pasal 65 KUHP, dengan hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00</p> | <p>ditemukannya trauma atau bekas perlukaan akibat dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum.</p> <p>2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perbuatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang tercantum di dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan nomor putusan 375/Pid.sus/2018/Pn.Bpp mengesampingkan <i>Visum et Repertum</i> sebagai alat bukti dikarenakan <i>visum</i> tidak menunjukkan telah terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban. Hal tersebut disebabkan rentan waktu pembuatan <i>Visum et Repertum</i> dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sangat jauh.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|------------------|--|---|
| Nama | : Dicky Syahputra Pratiast | |
| Judul Tulisan | : Peranan <i>Visum et Repertum</i> Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor: 1853/Pid.B/2019/Pn .Mdn) | |
| Kategori | : Skripsi | |
| Tahun | : 2022 | |
| Perguruan Tinggi | : Fakultas Hukum Universitas Medan Area | |
| | | |
| Uraian | Penelitian Terdahulu | Rencana Penelitian |
| Isu | <p>1. Bagaimanakah peran <i>Visum et Repertum</i> bagi hakim terhadap tindak Pidana pemerkosaan?</p> <p>2. Upaya apakah yang dilakukan hakim apabila hasil <i>Visum et Repertum</i> tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan</p> | <p>1. Bagaimanakah peranan <i>Visum et Repertum</i> dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada putusan pengadilan negeri Balikpapan nomor 375/Pid.sus/2018/Pn.Bpp</p> |

| | | |
|-------------------|--|--|
| | tentang tanda kekerasan pada diri korban pemerkosaan? | 2. Apakah <i>Visum et Repertum</i> menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 375/Pid.Sus/2018/Pn.Bpp? |
| Metode Penelitian | Penelitian Normatif | Penelitian Normatif |
| Hasil | <p>1. Dalam posisinya dalam proses praperadilan tindak pidana pemerkosaan, peran laporan <i>Visum</i> bagi hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan merupakan bagian dari tugas, prosedur, dan proses yang dapat dikaitkan dengannya. Membantu hakim memutuskan perkara pidana dengan mencari kebenaran materiil. Menurut Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 huruf c KUHP, <i>Visum et Repertum</i> (VeR) berfungsi sebagai alat bukti yang sah, alat bukti penahanan tersangka, dan sebagai bahan pertimbangan hakim.</p> <p>2. Upaya Hakim apabila hasil surat <i>Visum</i> tidak sepenuhnya memuat keterangan tentang tanda-tanda kekerasan yang dialami korban, Hakim berwenang memanggil dokter atau ahli yang menulis surat tersebut, keterangan tersebut dapat mengganti pendapatnya sendiri dengan pendapat ahli sesuai dengan "istilah" didalam pendapat ahli dan/atau kesimpulan atau yang telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan sidang.</p> | <p>1. Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan putusan No.375/Pid.sus/2018/Pn.Bpp, terdapat <i>Visum et Repertum</i> sebagai salah satu alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut umum. Namun dalam putusan ini <i>Visum et Repertum</i> kurang berperan dalam proses pembuktian, disebabkan tidak ditemukannya trauma atau bekas perlukaan akibat dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum.</p> <p>2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perbuatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang tercantum di dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan nomor putusan 375/Pid.sus/2018/Pn.Bpp mengesampingkan <i>Visum et Repertum</i> sebagai alat bukti dikarenakan <i>visum</i> tidak menunjukkan telah terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban. Hal tersebut disebabkan rentan waktu pembuatan <i>Visum et Repertum</i> dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sangat jauh.</p> |

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak

1. Pengertian Anak

Definisi umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah manusia yang masih kecil, selain itu, bisa juga didefinisikan sebagai generasi kedua atau keturunan yang pertama.¹⁵ Secara garis besar anak adalah manusia kecil keturunan pertama yang terlahir ke dunia akibat adanya hubungan intim yang dilakukan oleh suami istri.

Apabila mencari definisi anak dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary* akan ditemukan definisi anak yang sedikit berbeda yaitu *A person under the age of majority*¹⁶ (Seseorang yang dibawah umur sebagian besar masyarakat). Meskipun terdapat perbedaan dalam pendefinisian, namun secara substansi definisi tersebut memiliki makna yang sama.

Jika dipandang secara yuridis terkhususnya dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, pendefinisian mengenai anak ini memiliki variasi yang sangat banyak. Jika ditarik secara garis besar anak dapat

¹⁵ KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak> diakses pada tanggal 03 Agustus 2023 pukul 17.00 WITA

¹⁶ Bryan Andrew Garner (ed) *et.al*, 2009, *Black's Law Dictionary 9th Edition*, Minnesota USA: West Publishing Co, Hlm.271

diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/ person under age*), orang yang masih dibawah umur (*minderjarig heid/ inferiority*) dan juga diartikan sebagai seseorang yang masih dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).¹⁷

Konsekuensi hukum dari perbedaan istilah mengenai anak ini memiliki dampak perbedaan perlakuan terhadap anak dalam setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang memberikan definisi terhadap istilah anak diantaranya adalah:

- a. Pasal 45 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b. Pasal 330 *Burgerlijk Wetboek* (BW);
- c. Pasal 47 (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Pasal 7 (1) undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- e. Pasal 1 (2) undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- f. Pasal 1 (5) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

¹⁷ Susiswo, 2021, *Hukum Pidana: Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Pendekatan Viktimologi*, Yogyakarta:K-Media, Hlm.23

- g. Pasal 1 (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- h. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- i. Pasal 1 (5) undang – undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- j. Pasal 40 undang – undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam setiap peraturan perundang-undangan di atas yang memuat definisi mengenai istilah anak memiliki batasan umur yang berbeda-beda sehingga tidak adanya batasan yang konsisten dan konkrit untuk bisa dijadikan suatu patokan. Bisa ditarik kesimpulan bahwa penetapan batas umur yang ada dibuat untuk mencapai kepentingan tertentu dalam suatu produk peraturan perundang-undangan. Demi memberikan batasan yang jelas mengenai definisi anak, maka definisi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah definisi yang tercantum dalam pasal 1 (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Dalam sidang majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke- 44 (empat puluh empat) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 1989, menghasilkan sebuah resolusi 44/25 yang bernama "*Convention of The Rights of The Child*". Pada tanggal 26 Januari 1990 Indonesia turut serta melakukan ratifikasi terhadap konvensi ini agar bisa menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ratifikasi terhadap konvensi ini tertuang pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak).

Setelah ratifikasi terhadap konvensi tentang hak-hak anak, penjaminan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak semakin kuat dan diterapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Beberapa undang-undang yang juga mengatur mengenai hak anak adalah undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketiga peraturan perundang-undangan ini mengatur sangat detail mengenai hak yang dimiliki oleh seorang anak. Beberapa hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu:

- a. Berhak atas kehidupan yang layak sejak dalam kandungan;
- b. Berhak mendapatkan identitas yang dijamin oleh negara;
- c. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh perawatan, pendidikan, dan bantuan khusus dari negara;
- d. Bebas untuk beragama, berfikir, berekspresi,;
- e. Berhak untuk mengenal orang tuanya, dan diasuh oleh mereka;
- f. Berhak untuk diasuh dan diangkat sebagai anak oleh orang lain;
- g. Berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, dan dibimbing;
- h. Berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental selama dalam pengasuhan;
- i. Berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara paksa;
- j. Berhak untuk bertemu langsung secara tetap dengan orang tuanya;
- k. Berhak untuk memperoleh pendidikan;
- l. Berhak mendapatkan akses informasi;
- m. Berhak untuk beristirahat dan bermain, serta berkreasi;
- n. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- o. Berhak untuk tidak dilibatkan pada peristiwa kekerasan;
- p. Berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kegiatan eksploitasi;
- q. Berhak untuk dilindungi dari kegiatan terkait obat-obatan berbahaya;
- r. Berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan;
- s. Anak yang berhadapan dengan hukum berhak diperlakukan manusiawi dan mendapat bantuan hukum;

- t. Bentuk pemenjaraan dijatuhkan hanya atas kejahatan yang sangat serius dan ditempatkan penjara khusus anak; dan
- u. Berhak untuk mengetahui segala haknya dan kebebasannya tidak dapat dirampas secara melawan hukum

Selain mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak, negara juga mengatur kewajiban yang dimiliki oleh seorang anak. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 19 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anak yaitu:¹⁸

- a. Menghormati orangtua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

3. Anak Berhadapan dengan Hukum

Setiap orang bisa berhadapan dengan hukum, termasuk seorang anak yang belum dianggap dewasa oleh hukum positif yang berlaku di suatu negara. Negara Indonesia telah mengatur mengenai anak berhadapan dengan hukum dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012

¹⁸ Pasal 19 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

tentang sistem peradilan pidana anak, terdapat tiga macam posisi anak ketika berhadapan dengan hukum, yaitu:¹⁹

a. Anak berkonflik dengan hukum

Merupakan seorang anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan sebuah tindak pidana. Harry E. Allen dan Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berkonflik dengan hukum, yaitu:²⁰

- 1) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menuruti orang tua maupun guru, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
- 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai bentuk kejahatan atau perbuatan melawan hukum. Contohnya adalah melakukan penganiayaan, pembunuhan, kekerasan seksual, melakukan pencurian dan berbagai perbuatan kejahatan lain.

¹⁹ Pasal 1 ayat 2 hingga ayat 5 dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁰ Harry E. Allen dan Clifford E. Simonsen, *Correction in America An Introduction*, dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta: UNICEF, hlm.2

Meskipun seorang anak yang berkonflik dengan hukum telah melakukan suatu tindak pidana kejahatan, hukuman pidana untuk anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dipersamakan dengan hukuman pidana bagi pelaku dewasa. Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, hukuman pidana pokok yang dapat diterima oleh seorang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu:²¹

- 1) Pidana Peringatan
- 2) Pidana dengan syarat:
 - a. Pembinaan di luar lembaga
 - b. Pelayanan masyarakat
 - c. Pengawasan
- 3) Pelatihan Kerja
- 4) Pembinaan dalam lembaga
- 5) Pidana Penjara

Sedangkan, dalam pasal 10 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana diatur bahwa hukuman pidana pokok yang dapat diterima oleh orang dewasa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yaitu:²²

- 1) Pidana mati

²¹ Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²² Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan

b. Anak sebagai korban, anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau mengalami kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana yang terjadi terhadap dirinya

c. Anak sebagai saksi, merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

B. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut KBBI, kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan terkait dengan hasrat seksual seseorang yang dilakukan secara paksa kepada orang lain.²³ Definisi kekerasan seksual dalam Black's law Dictionary, yaitu: ²⁴

²³ KBBI Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan%20seksual> diakses pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 13.33 WITA

²⁴ Bryan Andrew Garner (ed) *et.al*, 2009, *Op.Cit*, Hlm.11

“Sexual abuse is An illegal or wrongful sex act, especially one performed against a minor by an adult.”

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai, setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, ancaman bahaya atau kekuatan fisik, oleh siapapun tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada rumah, dan tempat kerja.²⁵

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan penyerangan yang bersifat seksual dalam bentuk verbal atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendakinya. Terdapat dua unsur yang menjadikan perbuatan tersebut merupakan kekerasan seksual, yaitu unsur pemaksaan terhadap orang lain dan unsur korban yang belum mampu memberikan persetujuan atau tidak bisa memberikannya dikarenakan adanya kesenjangan kekuatan antara pelaku yang melakukan perbuatan dengan orang yang menjadi korban dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut.²⁶

²⁵ Linda Lee Dahlberg, (ed) *et.al.*, 2002, *Sexual violence. In: World report on violence and health*. Geneva: World Health Organization, Hlm. 149

²⁶ Siti Amira Hanifah, 2018, *Wacana Kekerasan Seksual Di Dunia Akademik Pada Media Online*, Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Hlm.38-39

2. Peraturan Berkaitan Kekerasan Seksual

Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, aturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual ini telah dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda. Beberapa contoh hukum positif yang memuat mengenai tindak pidana kekerasan seksual, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi tentang Menentang Penyiksaan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
- c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- f. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- g. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- h. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- i. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- j. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- k. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang
- l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- m. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Seiring perkembangan zaman kekerasan seksual memiliki bentuk yang beraneka macam yang bisa menyebabkan korban kejahatan ini tidak mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban dari suatu kejahatan kekerasan seksual. *World Health Organization (WHO)* menggolongkan kejahatan kekerasan seksual dalam berbagai macam bentuk, yaitu:²⁷

- a. Pemerkosaan dalam ikatan pernikahan atau berpacaran;
- b. Pemerkosaan yang dilakukan oleh orang asing;
- c. Pemerkosaan yang tersistematis dalam suatu konflik bersenjata;
- d. Rayuan seksual yang tidak diinginkan, termasuk menuntut hubungan seks sebagai imbalan atas bantuan;

²⁷ Linda Lee Dahlberg, (ed) *et.al.*, 2002, *Op.cit*, Hlm 149-150

- e. Pelecehan seksual terhadap seorang disabilitas;
- f. Pelecehan seksual terhadap anak-anak;
- g. Perkawinan atau kohabitasi yang dipaksakan, termasuk perkawinan anak-anak;
- h. Penolakan hak untuk menggunakan kontrasepsi atau mengambil tindakan lain untuk melindungi diri dari penyakit menular seksual;
- i. Pemaksaan aborsi;
- j. Tindakan kekerasan terhadap martabat perempuan, termasuk mutilasi alat kelamin (sunat) pada perempuan dan pemeriksaan keperawanan;
- k. Prostitusi paksa dan perdagangan orang yang bertujuan untuk melakukan eksploitasi seksual

Sebelum berlakunya undang - undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengelompokkan kekerasan seksual menjadi 15 (lima belas) bentuk, yaitu:²⁸

- a. Perkosaan;
- b. Intimidasi seksual baik berupa ancaman atau percobaan;
- c. Pelecehan seksual;
- d. Eksploitasi seksual;

²⁸ Komnas Perempuan <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan> diakses pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 15.20 WITA

- e. Perdagangan manusia yang bertujuan kegiatan seksual;
- f. Prostitusi paksa;
- g. Perbudakan seksual;
- h. Pemaksaan perkawinan;
- i. Pemaksaan kehamilan;
- j. Pemaksaan aborsi;
- k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
- l. Penyiksaan secara seksual;
- m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; dan
- n. Praktik tradisi-tradisi yang bercirikan seksual yang berbahaya dan mendiskriminasi perempuan

Seiring perkembangan zaman, bentuk-bentuk kekerasan seksual juga memiliki berbagai bentuk yang berkembang juga, sehingga perlu adanya produk hukum yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ini menjadi sebuah solusi untuk mengatasi kekurangan dari produk hukum lain yang dulunya dijadikan dasar dalam mengatur tindak pidana kekerasan seksual.

Undang-undang nomor 12 tahun 2022 ini telah mengatur berbagai perbuatan yang termasuk sebagai bentuk dari kekerasan seksual pada

pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dalam undang-undang ini. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dimaksud dalam pasal ini, yaitu:²⁹

Pasal 4 (1):

- a. Pelecehan seksual non fisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual;
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik;

Pasal 4 (2):

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;

²⁹ Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana kekerasan seksual;
- j. Perbuatan lain yang dinyatakan secara tegas termasuk bentuk kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- k. Kontrol seksual, termasuk melalui aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

C. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah proses, cara, perbuatan membuktikan. Apabila ditarik dari asal katanya yaitu “bukti”, kata ini memiliki arti yaitu sesuatu yang menyatakan kebenaran dari suatu peristiwa.³⁰ Tujuan dari pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua Cetakan ke-7 Jakarta: Balai Pustaka, Hlm.151-152

hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum.³¹

Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai istilah pembuktian ini. Beberapa definisi pembuktian menurut ahli pidana Indonesia, yaitu:

Johannes Chrisos Thomus Simorangkir, dalam Kamus Hukum yang dituliskannya mengatakan bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk untuk memutuskan perkara yang dihadapkan kepadanya.³²

Mantan ketua Mahkamah Agung, Raden Soebekti menyatakan bahwa pembuktian adalah suatu cara menggunakan alat-alat bukti untuk diajukan atau dipertahankan dalam suatu hukum acara yang berlaku.³³

Darwan Prinst memberikan definisi pembuktian merupakan proses memberikan bukti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang telah melakukannya, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.³⁴

³¹ Andi Muhammad Sofyan, Abdul Asis, dan Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm.227

³² J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T Prasetyo, 1983, *Kamus Hukum*, Jakarta: Penerbit Aksara Baru, Hlm. 135

³³ Raden Soebekti, 1991, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.7

³⁴ Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djembatan, Hlm.133

2. Sistem Pembuktian

Terdapat 4 (empat) sistem pembuktian yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan terjadinya suatu kasus tindak pidana yang dihadapkan kepadanya, yaitu:³⁵

a. Sistem pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsstelsel*)

Sistem pembuktian positif ini merupakan sistem pembuktian yang berpegang pada pembuktian dengan menggunakan alat bukti sah dan keyakinan hakim tidak diberi celah untuk menilai mengenai terjadinya suatu peristiwa pidana.

b. Sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*)

Teori pembuktian ini didukung dengan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim. Sistem pembuktian ini tertuang dalam KUHAP

c. Sistem pembuktian keyakinan hakim (*bloot gemoedelijke overtuiging*)

Menurut teori ini hakim diberikan keleluasaan dalam membuktikan terjadinya suatu peristiwa sehingga dalam memberikan pendapatnya mengenai suatu peristiwa pidana hakim tidak terikat oleh peraturan maupun alat bukti sah yang disajikan kepadanya.³⁶

³⁵ Muhammad Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua Cetakan ke-16 2019, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 276-278

³⁶ Andi Sofyan, Abdul Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Edisi pertama Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, Hlm.234

d. Sistem pembuktian bebas (*het vrije bewijsstelsel*)

Pembuktian ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, namun hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak diatur dalam undang-undang. Sehingga dasar dari putusan hakim tergantung pada pendapatnya sendiri yang subjektif.

3. Alat Bukti

Dalam membuktikan terjadinya suatu perkara tindak pidana kejahatan, hakim membutuhkan setidaknya dua alat bukti permulaan untuk memeriksa seorang terdakwa yang didakwakan telah melakukan suatu perbuatan pidana. Jika hakim ragu terhadap bukti-bukti yang diberikan kepadanya maka hakim wajib menjatuhkan putusan yang menguntungkan terdakwa. Dalam hukum acara pidana Indonesia Alat-alat bukti yang digunakan dalam pengadilan disebutkan didalam pasal 184 (1) undang-undang nomor 8 tahun 1981, yaitu:³⁷

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

³⁷ Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

a. Keterangan saksi

Dalam proses pemeriksaan hukum acara Pidana di Indonesia, terdapat 2 (dua) jenis saksi, yaitu:³⁸

1) Saksi *A Charge* (memberatkan terdakwa) Saksi ini dipilih dan diajukan oleh penuntut umum yang akan memberikan keterangan dan kesaksian untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan menguatkan dakwaan dari penuntut umum.³⁹

Korban dari terdakwa juga termasuk dalam jenis saksi ini

2) Saksi *A De Charge* (Meringankan terdakwa) Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi terdakwa, maka terdakwa juga diperbolehkan untuk mengajukan saksi yang keterangan dapat menguntungkan pihak terdakwa.⁴⁰ Hak terdakwa dalam mengajukan saksi ini diatur dalam KUHAP pada pasal 65 KUHAP, pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP serta dalam pasal 160 (1) huruf c KUHAP

Agar seseorang bisa menjadi saksi, seseorang harus memenuhi 2 (dua) syarat terlebih dahulu, syarat tersebut adalah:⁴¹

³⁸ Andi Muhammad Sofyan, Abdul Asis, dan Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm.238-239

³⁹ Ignatius Ninorey, 2017, *Penggunaan Alat Bukti Keterangan Saksi A Charge Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Tenaga Kerja (Studi Putusan Nomor: 72/Pid.B/2015/PN.SKT)*, Jurnal Verstek, Volume 5 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Hlm.147

⁴⁰ Lisa Wahyuni, Fatria Khairo, 2022, *Saksi A De Charge Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi*, *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Palembang, Hlm.31

⁴¹ Andi Muhammad Sofyan, Abdul Asis, dan Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm.235-236

- 1) Syarat Formil. Saksi yang menjadi alat bukti yang dihadirkan dalam suatu perkara wajib untuk disumpah terlebih dahulu, bahwa dalam memberikan keterangannya saksi bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya. Jika saksi memberikan keterangan yang terbukti tidak sesuai dengan kebenaran, maka keterangan yang diberikannya dianggap tidak murni/ tidak asli.⁴²
- 2) Syarat materiil. Dalam menyajikan saksi sebagai suatu alat bukti yang sah, para pihak perlu memperhatikan syarat-syarat materiil yang tertuang dalam KUHAP. Beberapa ketentuan dalam KUHAP yang menjadi syarat materiil, yaitu:
 - a. Pasal 1 butir 27 KUHAP salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁴³
 - b. Pasal 185 KUHAP

⁴² Ardellia Luckyta Putri Armunanto, I Made Sepud dan Ni Made Sukaryati Karma, 2019, *Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Warmadewa, Bali hlm.144

⁴³ Lihat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010, telah terjadi perluasan makna mengenai saksi dan keterangan saksi. Sehingga definisi dari saksi menurut putusan MK ini adalah “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” Sehingga siapapun yang diajukan untuk memberikan kesaksian dalam persidangan selama masih “relevan” dengan perkara pidana yang sedang diperiksa maka hal tersebut diperbolehkan selama saksi telah disumpah di hadapan persidangan.

- i. Dalam menyajikan alat bukti keterangan saksi, saksi yang disajikan haruslah lebih dari satu orang. Hukum acara pidana di Indonesia menerapkan suatu asas hukum yang berbunyi “*seorang saksi bukanlah saksi*”. Namun jika seorang saksi tersebut disertai dengan alat bukti lainnya, maka keterangan dari seorang saksi tersebut masih bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah.
- ii. Pendapat yang berasal dari pikiran saksi dan bukan berasal dari peristiwa pidana yang benar terjadi, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi.
- iii. Hal yang harus diperhatikan hakim:
 1. Persesuaian keterangan diantara para saksi yang dihadirkan dalam persidangan
 2. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lain
 3. Alasan yang digunakan saksi untuk memberi keterangan tertentu
 4. Hal yang dapat mempengaruhi validitas dari keterangan yang diberikan saksi
- iv. Jika keterangan dari seorang saksi yang tidak disumpah itu sesuai dengan keterangan dari saksi

lain, maka keterangannya hanya dipergunakan sebagai keterangan tambahan

b. Keterangan ahli (*Verklaringen van een deskundige*)

- 1) pasal 1 butir 28 KUHAP. Pasal ini memberikan definisi secara umum bahwa keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki kompetensi khusus mengenai sesuatu yang diperlukan untuk membuat jelas suatu perkara pidana demi kepentingan pemeriksaan
- 2) Pasal 120 KUHAP. Pasal ini menjelaskan mengenai penyidik dapat meminta pendapat seseorang yang memiliki keahlian khusus dan ahli tersebut harus mengucapkan sumpah untuk menjelaskan pengetahuannya dengan sebaik-baiknya
- 3) Pasal 133 KUHAP. Pasal ini menjelaskan mengenai apabila terdapat korban yang diduga karena peristiwa pidana maka penyidik dapat meminta keterangan dokter ahli untuk memeriksa korban dari peristiwa pidana tersebut.
- 4) Pasal 186 KUHAP. Pasal ini menjelaskan bahwa keterangan ahli adalah suatu pendapat dari seorang saksi ahli yang diucapkan dalam proses sidang di pengadilan.

Dalam setiap pasal mengenai keterangan ahli, tidak disebutkan mengenai syarat-syarat seseorang dapat dijadikan ahli, terkecuali dokter kehakiman. Kesimpulan yang dapat ditarik dari setiap pasal mengenai

keterangan ahli adalah seseorang tersebut memiliki keahlian berdasarkan pengetahuannya atau pengalamannya terhadap suatu bidang (*scherpzinnig*) yang tidak direkayasa dan diterangkannya dihadapan pengadilan untuk membuat jelas suatu perkara pidana.⁴⁴

c. Surat (Pasal 187 KUHP)

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, memuat keterangan tentang kejadian yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian dari suatu keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal yang diminta secara resmi daripadanya.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

⁴⁴ Maykel Runtuwene, 2019, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Penyidikan Dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, Lex Crimen Vol VIII No.5, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado Hlm.127

d. Petunjuk (Pasal 188 KUHP)

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh melalui:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Surat
 - c. Keterangan terdakwa
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan berdasarkan hati nuraninya

e. Keterangan terdakwa (Pasal 189 KUHP)

- 1) Merupakan pernyataan terdakwa dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti baru di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh alat bukti sah yang lain.
- 3) Hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri

- 4) Keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, harus disertai dengan alat bukti yang lain.

4. Barang Bukti

Dalam proses pembuktian peradilan pidana di Indonesia, barang bukti juga diperlukan untuk memperkuat dalil yang dimiliki oleh para pihak. Namun, pengertian mengenai barang bukti tidak disebut secara eksplisit dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Apabila melihat kedalam aturan hukum acara sebelum berlakunya KUHAP yaitu Reglemen Indonesia Baru (RiB), ditemukan pada pasal 58 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan mengenai kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan dengan tujuan membuat terangnya suatu peristiwa pidana termasuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga berhubungan dengan peristiwa tersebut. Selain itu, dalam pasal 63 hingga pasal 67 juga menjelaskan mengenai prosedur dalam melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga berhubungan dengan tindak pidana. Pasal 39 KUHAP menggolongkan barang-barang yang dapat disita oleh aparat penegak hukum. Barang-barang yang dapat disita menurut pasal ini, yaitu:⁴⁵

⁴⁵ Yurina Ningsi Eato, 2017, *Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti pada Perkara Pidana*, Lex Crimen Volume VI Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Hlm.78

1. Benda berwujud:
 - a. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
 - b. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik
 - c. Benda yang dibuat secara khusus untuk melakukan perbuatan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
 - d. Benda lain yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Termasuk barang-barang hasil dari perbuatan pidana (*corpora delicti*)
2. Benda tak berwujud yang berupa benda atau tagihan dari tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana

D. *Visum et Repertum*

1. Pengertian *Visum et Repertum*

Visum et Repertum sangat dibutuhkan dalam penyidikan untuk mengungkap adanya tindak pidana yang terjadi terhadap seseorang. Kesimpulan dari seorang dokter yang ahli dalam mengetahui jenis luka atau memar dan benda-benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Hasil laporan tersebut diyakini sebagai alat bukti yang sah selama tidak ada alat bukti lain yang dapat melemahkan pendapat dokter

tersebut.⁴⁶ Beberapa ahli memberikan definisi yang beragam mengenai istilah *Visum et Repertum*, beberapa diantaranya, yaitu:

- a. Abdul Mun'im Idries, *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.⁴⁷
- b. Y.A.Triana Ohoiwutun, *Visum et Repertum* adalah laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah mengucapkan sumpah jabatan, yang pembuatannya berdasar pada hal yang dilihat dan ditemukan atas pemeriksaan terhadap orang mati atau terluka yang diduga karena tindak pidana.⁴⁸
- c. Njowito Hamdani, *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu berakhirnya pelajaran kedokteran, mempunyai daya bukti yang sah di pengadilan, selama keterangan itu memuat segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan ditemukan) pada benda yang diperiksa.⁴⁹

⁴⁶ Jatmiko Raharjo, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari, 2020, *Visum et Repertum as Evidence for Criminal Acts in Domestic Violence*, Amsir Law Journal, Volume 1 No.2, Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Pare-Pare, Hlm.46

⁴⁷ Abdul Mun'im Idries, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Binarupa Aksara, hlm. 2.

⁴⁸ Y.A. Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, hlm.20

⁴⁹ Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hlm.24

2. Dasar Hukum *Visum et Repertum*

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak akan didapatkan istilah yang menyebut *Visum et Repertum* secara eksplisit. Namun jika melihat *Staatsblad* (Lembaran Negara) No.350 tahun 1937 maka akan didapatkan istilah yang serupa dengan *Visum et Repertum* yaitu *visa reperta van geneeskundige* setelah mencabut berlakunya ordonansi S.92-106 jo 22-198 tertulis bahwa:⁵⁰

Pasal 1: *Visa reperta* dari dokter-dokter, yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan sewaktu menyelesaikan pendidikannya di negeri Belanda maupun di Indonesia, atau atas sumpah daya bukti dalam perkara-perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa.⁵¹

Pasal 2: Dokter-dokter yang tidak pernah mengikrarkan sumpah jabatan baik di negeri Belanda maupun di Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 lembaran negara ini, boleh mengikrarkan sumpah (janji) sebagai berikut:

“Saya bersumpah (berjanji) bahwa sebagai seorang dokter akan membuat pernyataan atau keterangan-keterangan tertulis yang diperlukan untuk kepentingan peradilan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan kekuatan lahir dan batin.”

⁵⁰ Bangkit Mahanantiyo, 2017, *Tinjauan Yuridis Visum et Repertum Yang Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 5/Pid.Sus/2017/PN.KDL)*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm.94-96

⁵¹ *Staatsblad* (Lembaran Negara) No.350 tahun 1937

Pasal 2 (2): Sumpah yang tertulis pada ayat 1 di atas, yang diminta oleh seorang dokter di Jawa dan Madura dilakukan oleh kepala daerah setempat dimana dokter itu bertinggal.

Selain diatur dalam Lembaran negara, Pengaturan mengenai *Visum et Repertum* juga dapat ditemukan pada *Rechtsreglement Buitengewesten* pasal 397 (3) jo pasal 492 ayat (4).⁵²

“Merupakan keterangan yang dibuat oleh dokter dan ditandatangani oleh dokter yang bersangkutan, semata-mata hanya dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukan bagi kepentingan peradilan dan bukan diterbitkan untuk kepentingan yang lain.”

Dalam kepentingan untuk penyelarasan tata cara mendapatkan dan mencabut laporan *Visum et Repertum* dari dokter ahli forensik, kepala kepolisian juga mengeluarkan Instruksi No.Pol: Ins/E/20/IX/75 tahun 1975. Instruksi ini berlaku secara internal untuk menjelaskan mengenai tata cara permohonan atau pencabutan *Visum et Repertum* yang diajukan kepada dokter ahli. Pada bagian konsiderans surat Instruksi ini, dapat dilihat bahwa surat ini berdasar pada Reglemen Indonesia yang dibaharui (R.I.B) pasal 69 ayat 1(satu).⁵³ Isi dari pasal ini menjelaskan mengenai kewenangan penyidik bahwa jika terdapat suatu kematian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa kekerasan atau hal

⁵² Ni Putu Novi Widiyanti, I Nyoman Gede Sugiarta dan Ni Made Sukaryati Karma, 2022, *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Menentukan Tuntutan Pidana Terhadap Kasus Penganiayaan Berat, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Warmadewa, Bali, Hlm.295

⁵³ Instruksi No.Pol: Ins/E/20/IX/75 tahun 1975

lainnya maka dapat memanggil satu atau dua orang tabib untuk menjelaskan penyebab kematiannya.⁵⁴

Pasca berlakunya undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), *Staatsblad* (Lembaran Negara) No.350 tahun 1937 ini tetap digunakan sebagai dasar dari *Visum et Repertum* dikarenakan aturan ini tidak dicabut dan belum ada aturan yang dapat menggantinya. Justru lembaran negara ini melengkapi kekurangan yang dimiliki oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam KUHAP. Dalam KUHAP terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai *Visum et Repertum* ini. Pasal-pasal dalam KUHAP yang secara tidak langsung berkaitan dengan *Visum et Repertum*, yaitu:

- a. Pasal 7(1) huruf h KUHAP
- b. Pasal 120 KUHAP
- c. Pasal 133 hingga pasal 135 KUHAP
- d. Pasal 179 KUHAP
- e. Pasal 186 KUHAP
- f. Pasal 187 (1) huruf c KUHAP

⁵⁴ Yang dimaksud dengan tabib disini adalah seorang dokter atau seorang ahli yang memiliki kompetensi untuk menjelaskan penyebab dari terjadinya suatu peristiwa kejahatan

3. Jenis-Jenis *Visum et Repertum*

Berdasarkan objek yang diperiksa, laporan *Visum et Repertum* dapat dibagi menjadi 6 (enam) jenis, yaitu:⁵⁵

Berdasarkan objek yang diperiksa, laporan *Visum et Repertum* dapat dibagi menjadi 6 (enam) jenis, yaitu:⁵⁶

a. *Visum et Repertum* korban hidup, dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) *Visum et Repertum* sementara.

2) *Visum et Repertum* Lanjutan.

3) *Visum et Repertum* definitif.

b. *Visum et Repertum Postmortem*

c. *Visum et Repertum* pada TKP

d. *Visum et Repertum Exhumation*

e. *Visum et Repertum Psychiatry*

f. *Visum et Repertum* pada barang bukti

⁵⁵ Winda Trijyanthi Utama, 2014, *Visum et Repertum: A Medicolegal report as a combination of medical knowledge and skill with legal Jurisdiction*, JUKE (Jurnal Kedokteran), Volume 4 nomor 8, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Lampung, Hlm.272

⁵⁶ Winda Trijyanthi Utama, 2014, *Visum et Repertum: A Medicolegal report as a combination of medical knowledge and skill with legal Jurisdiction*, JUKE (Jurnal Kedokteran), Volume 4 nomor 8, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Lampung, Hlm.272

E. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pemutus dari suatu perkara haruslah berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baginya, salah satunya adalah undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga kode etik hakim sehingga dalam setiap menjalankan tugasnya seorang hakim dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁷ Pasal 1 (11) KUHAP memberikan definisi terhadap putusan pengadilan yaitu:

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan sifat pada amar putusan, putusan dari hakim pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:⁵⁸

a. Putusan *Declaratoir*

b. Putusan *Constitutive*

⁵⁷ Riadi asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Depok: Rajawali Pers, Hlm.92

⁵⁸ Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, Hlm.132-133

c. Putusan *Condemnatoir*

Berdasarkan materi pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim, terdapat 2 (dua) jenis putusan pengadilan, yaitu putusan memutus mengenai materi formil dan juga putusan yang memutus mengenai substansi materiil (*eind vonnis*).⁵⁹

1. Putusan perkara formil:

- a. Kompetensi pengadilan yang tidak berwenang memeriksa perkara
- b. Putusan yang menetapkan surat Dakwaan penuntut umum batal
- c. Putusan yang menetapkan surat dakwaan tidak dapat diterima
- d. Putusan penundaan pemeriksaan perkara karena perselisihan

2. Putusan perkara materiil (*Eind Vonnis*) merupakan putusan pengadilan yang dapat dijatuhkan setelah majelis hakim selesai memeriksa pokok perkara dari terdakwa yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu.⁶⁰

- a. Putusan bebas (*vrijspraak*)
- b. Putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan
- c. Putusan Pemidanaan (*veroordening*)

⁵⁹ Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung:Angkasa, Hlm.197-198

⁶⁰ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, Hlm.288

F. Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan dari majelis hakim berdasar pada pembuktian dan fakta yang disajikan dalam persidangan. Menurut undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dikatakan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan wajib untuk mencantumkan alasan dan dasar hukum yang tepat.⁶¹ Beberapa hal yang menjadi pertimbangan yuridis dari hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu:

- a. Surat dakwaan dan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum
- b. Fakta yang tersaji di dalam persidangan
- c. Proses pembuktian dalam persidangan
- d. Pasal peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukuman dalam memutus perkara

2. Pertimbangan Non Yuridis.

Dalam menjatuhkan hukuman pidana yang akan diterima oleh seorang terdakwa, majelis hakim wajib untuk memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa yang nantinya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memberatkan atau meringankan hukuman pidana tersebut.⁶² Pertimbangan non yuridis diatur dalam pasal 197 ayat 1 huruf

⁶¹ Pasal 53 (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁶² Pasal 8 (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

(f) KUHP, dikatakan bahwa putusan pengadilan wajib mencantumkan keadaan yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Jika tidak terpenuhinya unsur ini maka putusan tersebut dapat berakibat batal demi hukum.⁶³ Beberapa kondisi non-yuridis yang bisa dijadikan bahan pertimbangan, yaitu:

- a. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
- b. Cara melakukan tindak pidana
- c. Sikap batin terdakwa tindak pidana
- d. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi dari terdakwa
- e. Sikap dan tindakan terdakwa setelah melakukan tindak pidana
- f. Pengaruh hukuman pidana terhadap masa depan terdakwa

⁶³ Pasal 197 ayat 1 (f) & ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana